

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : I
Rapat ke- : 9
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin, 5 September 2022
Waktu : 10.20 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara : Pembahasan mengenai:
1. RKA K/L Tahun 2023 (hasil pembahasan disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi);
2. Usulan Program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi;
3. Penyampaian hasil identifikasi subjek hukum perkebunan dan pertambangan di Provinsi Kalimantan Tengah dan Riau serta tindak lanjutnya; dan
4. Isu-isu aktual lainnya.
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) didampingi oleh H. Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG), G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-Gerindra), Rusdi Masse Mappasessu (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-NasDem), dan Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)
Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir : A. 43 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
2. Dr. Alue Dohong, S.E., M.Sc., Ph.D. (Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);

3. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal sekaligus Plt. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem);
4. Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari);
5. Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum. (Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan);
6. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun);
7. Ir. Laksmi Dhewanthi, M.A. (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim);
8. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan);
9. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
10. Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan);
11. Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. (Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan);
12. Ir. Ary Sudijanto, M.Sc. (Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
13. Ir. Hartono, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove);
14. Wahyu Kuncoro (Direktur Utama Perum Perhutani);
15. Oman Suherman (Direktur Utama PT Inhutani I);
dan
16. Dicky Yuana Rady (Direktur PT Inhutani V).

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam rangka membahas RKA K/L Tahun 2023 (hasil pembahasan disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi), Usulan Program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi, Penyampaian hasil identifikasi subjek hukum perkebunan dan pertambangan di Provinsi Kalimantan Tengah dan Riau serta tindak lanjutnya, dan Isu-isu aktual lainnya, dibuka pukul 10.20 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/ F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RKA Tahun 2023 sebesar **Rp6.912.784.958.000,00** (enam triliun sembilan ratus dua belas miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor S.617/MMK.02/2022 dan B.577/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 hal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan melakukan pembahasan lebih lanjut bersama dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk menentukan rincian alokasi dan program masing-masing Eselon I pada Rapat Dengar Pendapat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan mengenai Pagu Indikatif Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023, sebesar **Rp186.956.000.000,00** (seratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh enam juta rupiah) dengan rincian:
 - a. Pagu DAK Fisik 2023 Bidang Kehutanan untuk mendukung tematik Pengembangan *Food Estate* sebesar **Rp32.000.000.000,00** (tiga puluh dua miliar rupiah); dan
 - b. Pagu DAK Fisik 2023 bidang Lingkungan Hidup untuk mendukung tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas sebesar **Rp154.956.000.000,00** (seratus lima puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh enam juta rupiah).
3. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar meningkatkan pagu anggaran program-program berbasis masyarakat tahun 2023 minimal 40% dari pagu anggaran total. Peningkatan pagu anggaran dimaksud selain digunakan untuk peningkatan kuantitas/jumlah program berbasis masyarakat yang sudah ada, juga untuk membangun taman-taman kehati di daerah, dalam rangka mendukung program pemulihan lahan dan mitigasi perubahan iklim.
4. Komisi IV DPR RI kembali mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus meningkatkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari penggunaan kawasan hutan, baik yang berjalan maupun yang tertunggak, dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan negara.

5. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka penambahan anggaran yang berasal dari PNBP denda administratif penggunaan kawasan hutan untuk dimanfaatkan alokasinya pada anggaran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendukung dan melaksanakan program/kegiatan pencegahan, operasi pengamanan, serta penindakan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan.
6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendorong penambahan menu dan lokasi dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendukung kegiatan pengelolaan sampah, limbah, pemulihan lingkungan hidup, taman kehati, serta berbagai masukan dari Komisi IV DPR RI.
7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penertiban dan evaluasi pemberian Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) di daerah-daerah dengan kuota yang telah melampaui.
8. Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan literasi publik dan penyadartahuan tentang kelestarian lingkungan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.30 WIB.

Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan,

Ttd.

Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.
A-151